

# PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INVESTIGASI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendapatkan informasi dan analisis yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, LPSK dapat menindaklanjuti permohonan perlindungan dengan melakukan pendalaman informasi;
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur secara tegas ketentuan pendalaman informasi atau investigasi atas rekomendasi dan permohonan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Tata Cara Pelaksanaan Investigasi;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 2. Peraturan Nomor 6 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 502);
- 3. Peraturan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 207);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

INVESTIGASI.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak saksi/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2. Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah unsur pimpinan yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota.
- 3. Rapat Paripurna adalah forum rapat tertinggi LPSK untuk pengambilan keputusan tertinggi di LPSK
- 4. Pemohon adalah seseorang atau kelompok orang yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.
- 5. Investigasi adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi atau keterangan seseorang yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK mengenai kondisi pribadi, keadaan maupun peristiwa hukum yang berkaitan erat dengan pemohon.
- 6. Investigator adalah setiap orang yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan investigasi.
- 7. Unit penerimaan permohonan lembaga perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya disingkat UPP LPSK adalah unit kerja di lingkungan LPSK yang bertanggungjawab atas penerimaan permohonan perlindungan dari masyarakat atau dari pejabat yang berwenang dan terdiri satuan tugas dan staf pengelola.
- 8. Satuan tugas unit penerimaan permohonan lembaga perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya disingkat satgas UPP LPSK adalah satuan tugas penerimaan permohonan perlindungan dari masyarakat atau dari pejabat yang berwenang yang dipimpin oleh anggota LPSK dan beranggotakan tenaga ahli dan staf pendukung LPSK
- 9. Pengumpulan bahan dan keterangan adalah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengungkap atau mengumpulkan fakta, data, atau kondisi orang dan lokasi sesuai dengan lingkup permohonan kasus yang akan dilakukan investigasi.
- 10. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 11. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

#### Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. mengatur tata cara pelaksanaan investigasi LPSK
- b. menjadi acuan Satgas UPP LPSK dalam melaksanakan investigasi
- c. mengoptimalkan kualitas pelayanan perlindungan agar dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

#### Prinsip-prinsip dalam investigasi:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. kerahasiaan yaitu untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemohon
- c. tidak diskriminasi yaitu terhadap agama, pendidikan, ras, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, jenis kasus yang dihadapi oleh pemohon
- d. komunikatif dan persuasif dalam berinteraksi dengan pemohon agar suasana dapat terjalin selama proses pengumpulan data
- e. akuntabilitas yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan investigasi dapat dipertanggungjawabkan

#### **BAB II**

#### PERSIAPAN DAN TATA CARA PENGAJUAN INVESTIGASI

- (1) Satgas UPP LPSK dapat mengajukan permohonan investigasi apabila masih memerlukan pendalaman informasi terhadap pemohon dan instansi terkait penanganan perkara.
- (2) pendalaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - b. sifat pentingnya kesaksian dalam perkara;
  - c. surat Panggilan Kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan;
  - d. surat laporan atau informasi kepada aparat penegak hukum terkait; dan
  - e. surat dari instansi terkait mengenai kasusnya;
- (3) satgas UPP LPSK wajib berkoordinasi dengan UPP LPSK mengenai rencana pelaksanaan investigasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan investigasi.
- (4) permohonan pengajuan investigasi wajib diajukan secara tertulis kepada Pimpinan LPSK melalui UPP LPSK.
- (5) Surat permohonan pengajuan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nomor registrasi permohonan;
  - b. tanggal penerimaan permohonan;
  - c. data identitas pemohon atau kuasa dan/atau keluarga;
  - d. wilayah hukum kasus yang dialami pemohon;
  - e. jenis layanan permohonan yang dikehendaki;

- f. identitas saksi dan/atau korban yang dimintakan perlindungan;
- g. kronologi atau uraian fakta yang dialami pemohon;
- h. bukti dan/atau dokumen yang terkait;
- i. hasil penelaahan Satgas UPP LPSK mengenai pentingnya untuk melakukan investigasi; dan
- j. rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Satgas UPP LPSK selama investigasi.
- (6) Dalam hal pengajuan investigasi yang dilakukan di dalam kota, surat permohonan pengajuan investigasi sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan huruf a sampai huruf f sebagaimana ketentuan pada ayat (2).
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyertakan persetujuan minimal 3 (tiga) Anggota LPSK yang terdiri dari unsur Pimpinan, Anggota LPSK dan Penanggung Jawab Satgas UPP LPSK.
- (8) Setelah adanya persetujuan permohonan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas UPP LPSK wajib :
  - a. membentuk Tim investigasi;
  - b. menyusun perencanaan investigasi; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan Tim investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
- (2) Tim investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
  - a. penanggung jawab Satgas UPP LPSK;
  - b. pelaksana tugas Satgas UPP LPSK;
  - c. staf Satgas UPP LPSK;
  - d. staf urusan keuangan Satgas UPP LPSK; dan
  - e. petugas pengamanan dan pengawalan.

- (1) Penyusunan perencanaan investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. administrasi kebutuhan pelaksanaan investigasi;
  - b. pengumpulan dokumen dan informasi;
  - c. target investigasi;
  - d. pembagian tugas;
  - e. strategi investigasi;
  - f. penentuan sumber-sumber informasi;
  - g. observasi dan survey lapangan;
  - h. jangka waktu; dan
  - i. format laporan.

(2) Dokumen perencanaan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan penanggung Jawab Satgas UPP LPSK.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi pihak :
  - a. pemohon terkait;
  - b. aparat penegak hukum terkait;
  - c. instansi terkait yang berwenang; dan
  - d. unit pelayanan medis dan psikologis (jika diperlukan).
- (2) Dalam hal pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas UPP LPSK wajib mengirimkan surat permohonan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan investigasi.

## BAB III PELAKSANAAN INVESTIGASI

#### Pasal 8

- (1) Tim investigasi melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan yang diperoleh melalui :
  - a. datang langsung;
  - b. telepon;
  - c. surat tertulis;
  - d. surat elektronik (email);
  - e. faksimili; dan
  - f. media massa.
- (2) Pengumpulan bahan keterangan yang dilakukan oleh tim investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. menggali data, fakta dan informasi lapangan;
  - b. mengkaji berbagai data awal menuju suatu kesimpulan;
  - c. menguji validitas data awal; dan
  - d. menguji akurasi.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Investigasi dapat melakukan koordinasi dengan pihak antara lain:
  - a. aparat penegak hukum;
  - b. instansi terkait;
  - c. pemohon; dan
  - d. penasehat hukum atau pendamping pemohon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik investigasi dan pelaksanaan investigasi diatur dalam manual investigasi.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan investigasi dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari atau dalam situasi dan kondisi tertentu dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal proses investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan tambahan atau perpanjangan waktu, maka Tim Investigasi melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab Satgas melalui UPP LPSK dengan membuat surat permohonan perpanjangan yang ditujukan kepada Pimpinan LPSK.

#### Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan Investigasi dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA LPSK Tahun Anggaran berjalan.

#### Pasal 12

Penundaan dan pembatalan Investigasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu dengan persetujuan Pimpinan LPSK.

#### **BAB IV**

#### PENYUSUNAN LAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Tim investigasi wajib menyusun laporan harian dan laporan akhir hasil investigasi.
- (2) Penyusunan laporan harian investigasi dibuat pada saat setiap pelaksanaan kegiatan investigasi dan disampaikan kepada penanggungjawab satgas UPP LPSK terkait.
- (3) Penyusunan laporan harian investigasi dibuat berdasarkan format laporan yang telah ditetapkan dalam manual investigasi LPSK.

- (1) Penyusunan laporan akhir hasil investigasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan investigasi.
- (2) Laporan akhir hasil investigasi dibuat dalam rangkap 4 (empat)
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
  - a. pimpinan LPSK;
  - b. unit penerimaan permohonan LPSK; dan
  - c. satgas unit penerimaan permohonan LPSK sebagai arsip.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan sebagai risalah permohonan yang dibahas dalam Rapat Paripurna LPSK.
- (5) Penyusunan laporan akhir hasil investigasi dibuat berdasarkan format laporan yang telah ditetapkan dalam manual investigasi LPSK.

#### BAB V

#### LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 15

- (1) Tim Investigasi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai yang telah diatur dalam Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2009 tentang Disiplin Pegawai
- (2) Tim Investigasi wajib mematuhi kode etik dan perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan kode etik yang telah diatur dalam Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Kode Etik
- (3) Ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan LPSK Tentang Kode Etik, Disiplin Pegawai dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Disiplin Berat.

#### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 16

Pada saat peraturan ini diundangkan, peraturan LPSK yang mengatur mengenai ketentuan investigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 April 2012

#### KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

#### TTD

#### ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 20 April 2012

# MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**TTD** 

#### AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 436